

**ANALISIS YURIDIS PEMAKZULAN BUPATI JEMBER
DALAM PUTUSAN NOMOR 2.P KHS/2020**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Shiddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

FAISAL AMIR
NIM S20173054

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM TATA NEGARA
2021**

**ANALISIS YURIDIS PEMAKZULAN BUPATI JEMBER
DALAM PUTUSAN NOMOR 2.P KHS/2020**

SKRIPSI

Di ajukan kepada Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Shiddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.).
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

FAISAL AMIR
NIM: S20173054

Disetujui pembimbing

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

**ANALISIS YURIDIS PEMAKZULAN BUPATI JEMBER
DALAM PUTUSAN NOMOR 2.P KHS/2020**

SKRIPSI

Telah di uji dan di terima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syari'ah

Prodi Hukum Tata Negara

Hari : Senin

Tanggal : 1 Nopember 2021

Tim penguji

Ketua

Mayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.


Sekretaris

H. Rohmad Agus S S.H.I.,MH,

Anggota :

1. Dr. Martoyo. S.H.I., M.H
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag

Menyetujui Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin. M.fil.I.

NIP. 19780925 200501 1 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا
وَإِن تَلَوْرًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan” (QS. An-Nisa' Ayat 135)

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT. akhirnya skripsi ini selesai. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Dua panutan penulis yang istimewa. Bapak Hamzah Syamsuri dan Ibu Fatimatuz Zahro yang tiada henti menyertai, terus menjadi inspirasi dan motivasi dalam setiap langkah kehidupan penulis. Menjadi pendidik, pembimbing, sampai akhirnya penulis mengerti arti sebuah kehidupan. Do'anya yang terus mengalir sampai tiada batas pada setiap waktu. Tiada hal apapun yang dapat membalas pengorbanan beliau kecuali surga-Mu ya Allah.
2. Pembimbing skripsi ini Bapak. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag yang terus memberikan arahan, saran, kritik, semangat, logika berfikir dan motivasi pada penulis hingga sampai akhirnya skripsi ini rampung dan isyaallah menuju sempurna.
3. Guru penulis khususnya Alm. Dr. H. Sutrisno RS, M.HI, yang mengenalkan penulis pada dunia perkuliahan.
4. Instansi perguruan tinggi UIN Khas Jember yang telah memberikan pengalaman kepada penulis untuk merasakan mengenyam dunia pendidikan.
5. Senantiasa tulisan ini penulis persembahkan kepada ibu pertiwi tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-NYA, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalamdalamnya kepada:.

1. Bapak Prof. Dr.M. Noor Harisuddin, M.Fil. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Khas Jember.
2. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku wakil Dekan dan Dosen pembimbing penulis yang sangat penulis hormati, dengan sangat sabar dan keikhlasan beliau membimbing penulis, memberikan banyak ilmu dan waktunya kepada penulis sehingga banyak hal baru yang penulis dapatkan selama bimbingan bersama beliau.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. selaku dosen Hukum Tata Negara dan ketua Laboratorium Fakultas Syari'ah
5. Staf Perpustakaan baik bagian akademik dan bagian administrasi yang telah meluangkan waktu untuk melayani kebutuhan penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak serta ikhlas dalam memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Bapak/Ibu/TU Fakultas Syariah UIN Khas Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman kelas HTN 2 angkatan 2017 yang tiada hentinya berlomba lomba dalam belajar dan saling memotivasi.
9. Kantor Advokat M. Hasby Ash Shiddiqy beserta rekan yang memberikan masukan saran terhadap skripsi penulis.
10. Kawan-kawan PKL yang sedikit banyak memberi kontribusi terhadap

penulisan ini.


11. Dan terima kasih untuk semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Puji syukur penulis kepada Allah SWT yang telah memberikan penulis hamba hamba terbaik yang ada didalam kehidupannya.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih baik.

Jember, agustus 2021

Penulis



Faisal Amir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B Fokus Kajian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	24
A. Penelitian Terdahu	24
B. Kajian Teori	26
1. Teori Yurisprudensi	26
2. Teori pemakzulan.....	27
3. Teori Ratio Decidendi.....	28
4. Teori Keadilan.....	28

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Sumber Data	31
C. Teknik Analisis Data	32
D. Keabsahan Data.....	33
BAB IV HASIL TEMUAN.....	31
A. DUDUK PERKARA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMAHZULAN BUPATI JAMBER	36
1. Peristiwa Hukum.....	36
2. Analisis yuridis Pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan Bupati Jember	44
B. ANALISIS RATIO DECIDENDI (PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM) DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2P.KHS/2020	52
1. Posita Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P .Khs/2020	52
2. Petitum Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P .Khs/2020.....	54
3. Analisis Pertimbangan Mahkamah Agung (Ratio Decidendi) Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2p. Khs/2020	57
BAB V PENUTUP	70
A. Simpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	70
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Faisal Amir, 2021 *Analisis Yuridis Pemakzulan Bupati Jember Dalam Putusan Nomor 2.P Khs/2020.*

Kata Kunci : Putusan Nomor 2 p.khs/2020, Pemakzulan , Ratio Decidendi

Pada tanggal 8 Desember 2020 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nomor 2.p.khs/2020 yang isinya adalah menolak permohonan DPRD Kabupaten Jember untuk memakzulkan Bupati Jember dari jabatannya. DPRD Kabupaten Jember sendiri sepakat memakzulkan Bupati Jember D.r Faida, MMR. Pada rapat paripurna tanggal 22 Juli 2020 lalu dan berdasarkan hasil rapat tersebut DPRD Kabupaten Jember menyerahkan bukti-bukti pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bupati Jember berupa dokumen dan surat tertulis kepada mahkamah agung. kenapa mahkamah agung di dalam putusanya menolak untuk memakzulkan Bupati Jember? Apa dasar Mahkamah Agung menolak permohonan DPRD? Dari peristiwa hukum tersebut maka penulis merasa tergerak untuk melakukan sebuah penelitian skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Pemakzulan Bupati Jember Dalam Putusan Nomor 2.P Khs/2020”

Fokus masalah yang diteliti dalam Skripsi ini adalah : 1) Mencari duduk perkara dalam putusan Mahkamah Agung tentang Pemakzulan Bupati Jember. 2). Mencari ratio decidendi (Pertimbangan hukum hakim) dalam putusan Mahkamah Agung nomor 2p.khs/2020.

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mencari duduk perkara dalam putusan Mahkamah Agung tentang pemakzulan Bupati Jember. 2) Mencari ratio decidendi (Pertimbangan hukum hakim) dalam putusan nomor 2.pkhs/2020.

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk tugas akhir (skripsi) ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus ((Case Approach) dan Pendekatan eprundang-undangan (Statue Approach) yang berkaitan dengan kasus yang penulis teliti.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa ratio decidendi mahkamah agung tersebut mengandung asas *lex posterior derogat legi priori* yaitu bahwa undang-undang baru itu merubah atau meniadakan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama. mengatur masalah yang sama dalam hierarki yang sama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Agung Republik Indonesia MA RI atau Mahkamah Agung RI (disingkat MA) adalah lembaga nasional tingkat tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki kontrol hukum dengan Pengadilan tinggi dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan lain. Pengadilan Tinggi membawahi peradilan hukum di lingkungan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan pengadilan militer.¹

Hakim yang memimpin Mahkamah Agung adalah Hakim Agung yang merupakan ketua sekaligus hakim anggota mahkamah agung republik indonesia atau di singkat (MARI). Calon hakim agung di daftarkan oleh DPR kemudian di ajukan kepada presiden republik indonesia atas usulan dari komisi yudisial (KY). Seorang hakim agung pensiun pada usia 70 tahun. Jumlah hakim tertinggi menurut undang-undang adalah 60 dan merupakan hasil dari sistem profesional dan sistem non profesional.²

Di dalam islam seorang hakim memiliki kedudukan yang penting. Hakim di dalam islam sering di sebut sebagai qadhi yaitu seseorang yang memiliki tanggung

¹ Mahkamah Agung.go.id.

² Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,(Yogyakarta: penerbit Universitas atma jaya, 2010), 159

jawab dan menjelaskan tentang hukum yang ada di dalam alqur'an kepada umat muslim.

Ada beberapa ayat di Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai hakim seperti di bawah ini

QS. Al-Baqarah: 213##

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيَّانَ مُبَشِّرِينَ وَنَذِيرِينَ ۗ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا ۗ بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus”³⁴

³ Al-Baqarah, 2:213.

Qs An-nisa' 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.⁵

Sebagai wakil Allah SWT dan khalifah seorang hakim memiliki tugas yang luar biasa berat. Dalam hal ini apabila seorang hakim memilih perkara tidak dengan hukum dan tidak berdasarkan dengan nilai-nilai keadilan dan syariah, ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam konsep hukum Islam, kedudukan qadhi yang sejati bukanlah kedudukan yang disimpan bagi mereka yang meminta jabatan. Jabatan ini diberikan kepada individu yang memiliki kemampuan. Karena menjadi seorang hakim mempunyai tugas yang begitu berat, ia harus diatur untuk menanggung semua beban. Hakim tidak pantas diisi oleh individu yang terdorong untuk mencari posisi. Individu yang mencari posisi cenderung mengabaikan hak orang lain, tidak dapat diandalkan, dan memiliki peluang tinggi untuk menjadi licik.⁶

⁵ An-nisa', 4:58

⁶ M. Zaki Mubarak, politik syari'at Islam, (Depok: Penerbit LP3S, 2018)

Komisi yudisial mengajukan nama calon hakim kepada dewan perwakilan rakyat kemudian Dewan perwakilan rakyat mengajukan nama nama calon hakim tersebut kepada presiden. Jadi mahkamah agung di pimpin oleh hakim agung tersebut.

Sedangkan salah satu fungsi Mahkamah Agung yaitu fungsi pengawasan.

Fungsi pengawasan sebagaimana yang di maksud adalah sebagai berikut :

a.) Jalanya peradilan di awasi langsung oleh Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung mempunyai fungsi pengawasan yang di maksudkan agar setiap peradilan yang di lakukan di pengadilan dapat di selenggarakan dengan baik dan benar sesuai dengan asas cepat, sederhana, biaya ringan dan tidak mengurangi kebebasan seorang hakim di dalam memutuskan perkara.

Hal ini tertera pada Pasal 4 dan Pasal 10 Undang- undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970 .

b.) Pekerjaan pengadilan juga di awasi oleh Mahkamah Agung termasuk tindakan para pejabat dan tingkah laku para hakim dalam melakukan tugasnya yaitu menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman antara lain memeriksa, menerima dan mengadili dan memeriksa setiap sengketa yang telah di ajukan dan meminta keterangan yang berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan daangan peradilan serta memberikan teguran, peringatan dan petunjuk yang di perlukan dengan tidak mengurangi kebebasan seorang hakim. Tertera dalam pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung tahun 1985.⁷

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 297

Sedangkan Direktori Putusan merupakan sebuah Sistem Informasi yang berbasis Web dan digunakan mempublikasikan Putusan Mahkamah Agung dan Seluruh Putusan Pengadilan dari keempat Lingkungan Peradilan dari peradilan tingkat Pertama sampai tingkat Banding di Seluruh Indonesia.⁸

Salah satu putusan yang di keluarkan oeh Mahkamah Agung baru-baru ini adalah Mahkamah Agung (MA) menolak pemakzulan terhadap Bupati Jember Faida yang diajukan DPRD Kabupaten Jember. Putusan ini tertuang dalam putusan MA yang teregister dalam 2P/KHS/2020. "Amar putusan, tolak permohonan hak⁹ uji pendapat," seperti dikutip dari web kepaniteraan MA, Rabu (9/12). Putusan itu diketok oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan dua anggota hakim lainnya pada hari selasa, 8 Desember 2020. Akan tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai putusan tersebut.

Latar belakang DPRD Kabupaten Jember mengajukan hak menyatakan pendapat kepada Mahkamah Agung adalah karena DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala daerah.

DPRD dan pemerintah daerah seharusnya memiliki hubungan kerja yang baik karena keduanya memiliki kedudukan yang sama dan mempunyai sifat kemitraan. Maksudnya adalah maupun DPRD dan pemerintah daerah merupakan lembaga pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan setara dan sejajar, artinya adalah tidak ada atasan ataupun bawahan. Hal ini dapat di lakukan dengan membentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah. Ini artinya antara DPRD dan

⁸ Tim Mahkamah Agung. "Mahkamah Agung Republik Indonesia".www.mahkamahagung.go.id.

Pemerintah daerah memiliki hubungan kerja sama untuk melaksanakan otonomi daerah berupa membuat kebijakan kebijakan daerah.¹⁰

Jika dihubungkan dengan fungsi pengawasan peranan DPRD sebenarnya adalah sebuah lembaga yang bisa menjamin tegaknya pemerintahan yang demokratis. Melalui lembaga ini kepentingan dan aspirasi rakyat ditampung kemudian dituangkan kedalam berbagai kebijakan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat.¹¹

Lembaga ini juga mempunyai peran untuk mengawasi jalannya pemerintah daerah dengan cara membuat produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang secara teoritis wajib dipatuhi oleh pihak wilayah tersebut terutama pemerintah daerah di kabupaten Jember. Di Indonesia sendiri mempunyai sebutan bagi kepala daerah untuk setiap daerah misalnya kepala daerah provinsi di sebut dengan (Gubernur) dan kepala daerah yang memimpin kabupaten disebut dengan Bupati. Kedudukan Bupati sejajar dengan walikota yang terletak di kotamadya.¹²

Setelah era kemerdekaan Indonesia sebutan Bupati di gunakan untuk menggantikan regent di seluruh Indonesia. Maka dari hal tersebut di keluarkanya undang-undang nomer 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang saat ini telah di perbarui dengan undang-undang nomer 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang nomer 32 tahun 2014 di gunakan pada saat

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 297.

¹¹ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006),

¹² Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), 183

ini karena undang-undang nomer 23 tahun 2004 sudah tidak sesuai dengan keadaan pemerintahan daerah di Indonesia saat ini.¹³

Undang-undang ini sudah mengalami penyempurnaan dua kali. Penyempurnaan yang pertama adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan perubahan kedua yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Serangkaian UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah.¹⁴

Menurut undang undang tersebut susunan pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan DPRD. Pemerintah daerah di isi oleh kepala daerah dan DPRD dan di bantu para perangkat daerah. Sedangkan pemerintahan daerah yang ada di provinsi terbagi menjadi kepala daerah provinsi dengan DPRD provinsi.¹⁵

Sedangkan pemerintah daerah kabupaten atau kota terbagi menjadi pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. DPRD Kabupaten/Kota adalah salah satu unsur penyelenggara di dalam pemerintahan daerah. Pada ketentuan/ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 23/2014”) kemudian di sempurnakan melalui Peraturan

¹³ Muhammad Fauzan, Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah, (Yogyakarta: UII Press, 2006),

¹⁴ Sekretarian Negara RI, Undang-undang No. 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah

¹⁵ Undang-undang No 23 tahun 2014

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“Perppu 2/2014”) kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 9/2015”) yang berbunyi bahwa pemerintahan daerah (pemda) merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi daerah dengan tugas pembantuan melalui prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah tertera di dalam UUD 1945.¹⁶

Untuk menjaga dan memelihara akuntabilitas publik bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan jalanya pemerintahan di daerah maka perlu DPRD perlu melakukan fungsi pengawasan tersebut. Kurangnya fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Kepala daerah akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dalam berbagai aspek termasuk korupsi, kolusi, nepotisme, dan komplikasi lainnya di dalam pemerintahan daerah.

Pemberhentian nya Bupati Jember telah di sepakati oleh anggota DPRD kabupaten Jember pada bulan juli lalu. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat paripurna yang di selenggarakan oleh DPRD Kabupaten Jember. Bupati Jember di duga melanggar sumpah, janji jabatan dan melanggar peraturan perundang-undangan, kemudian DPRD sepakat untuk memakzulkanya melalui hak menyatakan pendapat dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung.

¹⁶ Undang undang nomer 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah

Gugatan pemakzulan itu kemudian diajukan pimpinan DPRD Kabupaten Jember pada 16 November 2020. Dilansir dari CNN Indonesia.com. DPRD Jember dalam mengajukan berkas ke Mahkamah Agung telah menyertakan 33 alat bukti yang dinilai kuat untuk memakzulkan Faida.¹⁷

Berdasarkan bukti kuat yang telah di serahkan DPRD Kabupaten Jember kepada Mahkamah Agung pada tanggal 13 Nopember 2020. Berkas hak menyatakan pendapat DPRD Kabupaten Jember sudah di kirimkan kepada Mahkamah Agung dan DPRD menyertakan 33 alat bukti kuat yang di nilai kuat untuk memakzulkan Bupati Jember.¹⁸

Karena tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai putusan penolakan pemakzulan Bupati Jember tersebut menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Jember. Apakah terjadi kesalahan dalam putusan hakim agung dalam memutuskan perkara? Ataukah ada permainan di balik putusan ini?

Dengan tidak adanya kelanjutan tentang putusan ini maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pemakzulan Bupati Jember Dalam Putusan Nomor 2.P Khs/2020”

B. Fokus Kajian

Fokus kajian adalah hal inti dari sebuah penelitian, karena akan menjadi tolak ukur batasan yang akan dikaji. Sehingga pembahasan yang dilakukan sesuai dan relevan dengan judul yang diangkat. Fokus kajian disini adalah suatu rumusan yang disusun secara singkat, jelas tegas, spesifik, operasional yang diituturkan dan

¹⁷ Zumrotun Solichah, “DPRD Jember Mengajukan Berkas Kepada MA,” Antar News 26 November 2020, www.antarnews.com/beria/1860896.

¹⁸ M Tabrani, Diwawancarai oleh Faisal Amir, Jember 2 Pebruari 2021

berbentuk kalimat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut fokus kajian di dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana duduk perkara dalam putusan Mahkamah Agung tentang Pemakzulan Bupati Jember?
2. Bagaimana ratio decidendi (Pertimbangan hukum hakim) dalam putusan nomor 2p.khs/2020?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai, setiap manusia, kelompok sosial bahkan Negara memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dimana tujuan disini fungsinya untuk sebuah landasan supaya apa yang telah dikerjakan tidak keluar dari apa yang menjadi sebuah tujuan tersebut. Begitu pula dengan Penelitian yang di lakukan oleh penulis, penelitian ini memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai.

Tujuan dari penelitian ini merupakan sebuah gambaran mengenai arah yang akan dituju dalam melaksanakan penelitian. Tujuan penelitian hendaknya mengacu dan memiliki konsisten dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan di dalam fokus kajian maupun di dalam rumusan masalah. Tujuan dari penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Mencari duduk perkara dalam putusan Mahkamah Agung tentang Pemakzulan Bupati Jember.
2. Mencari ratio decidendi (Pertimbangan hukum hakim) dalam putusan Mahkamah Agung nomor 2p.khs/2020.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi yang akan diperoleh setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat dari penelitian tersebut bisa berupa bersifat manfaat teoritis dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi penulis, bagi instansi dan bagi masyarakat. secara keseluruhan, manfaat penelitian disini adalah hal yang bersifat realistik. Manfaat dari hasil penelitian adalah sebuah korelasi dari tercapainya sebuah tujuan.¹⁹

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis yang di inginkan penulis dalam penelitian pustaka ini agar dapat memberikan manfaat untuk masyarakat secara umum dalam memahami hasil putusan Mahkamah Agung. Lebih spesifik dari itu, semoga penelitian ini nantinya dapat bermanfaat bagi para akademisi khususnya bagi mereka yang sedang belajar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat dapat berguna bagi semua lapisan masyarakat dan diharapkan mampu menambah wawasan bagi masyarakat agar dapat memahami pelaksanaan putusan Mahkamah Agung di Indonesia.

b. Bagi Instansi UIN Khas Jember

Sebagai laporan penelitian dan tugas akhir untuk menyandang gelar sarjana hukum. Serta semoga dapat memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat serta memperkaya pengetahuan khazanah ilmu dan pemberdayaan perpustakaan kampus khususnya pada bidang program studi Hukum Tata Negara

¹⁹ Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, 217

c. Bagi Peneliti/Penulis

Manfaat bagi penulis dalam penelitian ini sebagai pengalaman dan penambahan wawasan baru tentang menelaah hasil putusan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara. utamanya ratio decidendi hakim. Selain itu penulis juga mendedikasikan dari penelitian ini untuk menjadi buku yang nantinya akan diterbitkan.

d. Bagi Pemerintah

Manfaat bagi pemerintah dalam penelitian ini semoga dapat memberikan masukan dan memberikan teori baru untuk lebih melaksanakan kinerjanya terutama kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar bisa memberikan Ruang untuk DPRD dalam Hak Menyatakan Pendapat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan pengertian tentang istilah penting yang akan menjadi titik perhatian yang dilakukan oleh peneliti didalam judul. Hal ini berguna supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna terhadap istilah sebagaimana yang penulis tulis. Hal ini juga menjadi penjelasan singkat tentang isi dari tulisan ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

1. analisis yuridis

Analisis yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.²⁰

2. Putusan

Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: »Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.²¹

3 . Pemakzulan

Pemakzulan adalah tata cara pelepasan jabatan kepala daerah yang saat ini dilakukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota.²²

4. Rasio Decidendi

Ratio Decidendi berarti putusan atau memutuskan (bentuk jamak rationes recided) atau di dalam bahasa Latin yang berarti "alasan untuk pilihan".²³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah gambaran awal dan ringkas yang akan dikemukakan sebagai isi skripsi dari bab per-bab dengan sistematis. Sistematika pembahasan isinya mengenai deskripsi alur dari pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup.

²¹ Hulman Pandjaitan, Kumplan dalam kaidah hukum putusan mahkamah Agung republik indonesia (Surabaya, kencana prenatal, 2015), 30

²² Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

²³ I.P.M Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 475.

BAB I Pendahuluan

Di dalam BAB I merupakan isi mengenai pendahuluan yang di mulai dari latar belakang penelitian, temuan dari obyek yang diteliti, atau kesenjangan antara teori yang di pakai dan praktek, atau kesenjangan antara teori juga harapan. Pendahuluan ini juga mewakili dari pembahasan yang hendak dibahas dalam penelitian, dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pemakzulan Bupati Jember Dalam Putusan Nomor 2.P Khs/2020”.

BAB II Kajian Kepustakaan

Bab ke-II mengenai kajian kepustakaan, terbagi atas dua sub bab pembahasan, yakni penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitiann terdahulu berfungsi sebagai tolak ukur penelitian agar penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak sama dengan penelitian-penelitian terdahulu. Sedangkan kajian teori berfungsi sebagai dasar analisis dan fokus kajian dalam melakukan penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Metode adalah langkah-langkah tertentu (tindakan, tahapan atau pendekatan) yang harus dilakukan dalam urutan tertentu selama penelitian. metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif

BAB IV Penyajian Data Dan Analisis

Di dalam bab IV berisi bahasan mengenai hasil penelitian yang di dalamnya terdapat bahasan mengenai fokus kajian. Di dalam fokus kajian pertama membahas tentang duduk perkara terhadap pemakzulan Bupati Jember. Di dalam bab ini terdapat dua sub bab yang pertama membahas mengenai peristiwa hukum

dan yang ke dua membahas secara rinci tentang analisis pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bupati Jember.

Sedangkan pada bab ke 2 berisi fokus kajian ke 2 yang membahas mengenai analisis ratio decidendi (Pertimbangan hukum hakim) dalam putusan Mahkamah Agung nomor 2p.khs/2020. Bab ini terdiri dari 3 sub bab yaitu 1). membahas mengenai Posita Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P .Khs/2020. 2). Membahas mengenai petitum nya. 3). Membahas mengenai analisis yuridis ratio decidendi putusan nomor 2p.khs/2020

BAB V Penutup atau Kesimpulan dan Saran

BAB terakhir atau BAB ke-V berisi penutup atau kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Serta berisikan juga saran yang hendak disampaikan oleh peneliti yang bersumber dari hasil penelitian dan temuan yang didapatkan.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penulis berupaya melakukan penelusuran terhadap beberapa sumber kepustakaan yang sesuai dengan esensi penelitian ini. Upaya penelusuran tersebut bertujuan agar penelitian ini tidak mengulang dari penelitian sebelumnya. Tujuan kepustakaan ini untuk membangun landasan teori yang bertujuan untuk mendasari kerangka berfikir penelitian skripsi ini. Penelusuran yang dilakukan oleh penulis menghasilkan penelitian sebagai berikut.

1. Skripsi yang di tulis oleh Budiaji Agung Wicaksono dari fakultas hukum universitas hukum sebelas meret pada tahun 2010.

Penelitian ini membahas mengenai *ratio decidendi* hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan *judex factie* yang tidak memuat/surat dakwaan yang saya pelajari dari penelitian ini adalah pada esensinya penelitian ini bertujuan untuk melakukan penolakan di dalam hakim Mahkamah Agung .

Persamaan skripsi di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak di dalam mencari *judex facti* nya.

Perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian terhadap *judex juris* hakim Agung di dalam memutuskan perkara pemakzulan Bupati Jember ²⁴

²⁴ Budiaji Agung Wicaksono, “Analisis yuridis terhadap ratio decidendi hakim mahkamah agung dalam membatalkan putusan judex factie yang tidak memuat surat dakwaan dan implikasinya terhadap status terdakwa dalam perkara pencemaran nama baik (Studi Putusan no.607 Octara Permatasari, “kajian yuridis pemakzulan kepala daerah menurut undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah”, (kementrian pendidikan dan kebudayaan universitas jember fakultas hukum 2013

2. Skripsi yang di tulis oleh Octara Permatasari dengan judul “kajian yuridis pemakzulan kepala daerah menurut undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah” kementrian pendidikan dan kebudayaan universitas jember fakultas hukum 2013.

Kenapa saya memasukkan penelitian ini ke dalam penelitian terdahulu karena penelitian ini meneliti dan mengkaji mengenai pemakzulan atau pemberhentian kepala daerah menurut undang-undang no 32 tahun 2014. Sebelum saya melakukan penelitian mengenai putusan makamah agung yang di keluarkan pada tanggal 8 Desember 2020 saya telah melakukan penelitian yang mengkaji mengenai pemakzulan kepala daerah yang terjadi di Kabupaten Jember yang merupakan penelitian saya sebelumnya . jadi penelitian terdahulu ini sangat erat kaitanya dengan penelitian yang sedang saya teliti saat ini.

Penelitian ini berfokus kepada ptussen hakim dalam putusan perkara yang terjadi di kabupaten kediri penelitian ini menganalisis putusan hakim menurut teori islam sebagaimana hakim adalah wakil tuhan di dunia. Penelitian ini juga mengutip beberapa ayat yang ada di dalam Al-qur'an dan hadis sebagai sumber penguatnya.

3. Skripsi yang di tulis oleh Puspita Ayu Permatasari dari fakultas hukum universitas diponegoro semarang 2019 yang berjudul ratio decidendi hakim PTUN dalam memutus sengketa tata usaha negara tentang lingkungan hidup berkaitan dengan penerapan asas *dominus litis* (analisis putusan nomor 062/g/lh/2016/ptun.smg)

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk bertujuan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa (TUN) Tata Usaha Negara. Salah satu sengketa yang termasuk dalam kewenangan PTUN yakni sengketa mengenai pengelolaan dan pembangunan yang bersangkutan dengan lingkungan hidup. Pada saat pembuatan putusan, hakim memiliki kewajiban untuk mencantumkan *ratio decidendi* serta tidak cenderung untuk bersifat *prosedural formalistik* demi mewujudkan kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara memiliki asas *Dominus Litis* yang dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata sedangkan Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*.²⁵

B. Kajian Teori

Kajian teori ini merupakan isi mengenai pembahasan teori yang digunakan sebagai prespektif untuk melakukan penelitian.

1. Teori Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Lahirnya *Yurisprudensi* karena adanya peraturan-peraturan UU yang tidak jelas atau masih kabur, sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara. Hakim dalam hal ini membuat suatu hukum baru dengan

²⁵ Puspita Ayu Permatasari, “ratio decidendi hakim pengadilan tata usaha negara dalam memutus sengketa tata usaha negara tentang lingkungan hidup berkaitan dengan penerapan asas dominus liti (analisis putusan nomor 062/g/lh/2016/ptun.smg)”, (universitas diponegoro semarang 2019)

mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Jadi, putusan dari hakim terdahulu ini yang disebut dengan *yurisprudensi*. hukum yang terbentuk dari keputusan-keputusan hakim. Mahadi menyatakan umumnya *yurisprudensi* dimaksudkan sebagai rentetan keputusan-keputusan hakim yang sama bunyinya tentang masalah yang serupa.²⁶

2. Teori Pemakzulan

Pemakzulan adalah tata cara pelepasan jabatan kepala daerah yang saat ini dilakukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota. Secara *terminologis to impeach* berarti menuduh, meminta pertanggungjawaban. Dalam konteks kepala daerah, pemakzulan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menurut Undang-undang Pemerintahan Daerah, setidaknya ada 4 tahapan yang harus dilalui untuk memberhentikan seorang kepala daerah. kepala. Pertama, diawali dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 anggota DPRD bahwa kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah, janji. jabatannya dan atau tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala daerah. Dalam proses ini, pertimbangan hukum setidaknya akan memberikan pandangan yang *obyektif* apakah seorang kepala daerah melanggar sumpah, janji jabatannya dan atau tidak melaksanakan kewajibannya, Ketiga, jika Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakilnya kepala daerah terbukti telah

²⁶ Jimmie Assidiqie, *pengantar ilmu hukum tata negara*, (Jakarta: penerbit : RajaGrafindo Persada) 2010.

melanggar sumpah, janji dan atau lalai dalam menjalankan kewajiban, maka DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota DPRD dan diambil keputusan dengan persetujuan paling sedikit paling sedikit 2/3 dari jumlah/anggota DPRD yang hadir untuk memutuskan usul pemberhentian ketua. Daerah dan atau wakil kepala daerah kepada Presiden.²⁷

3. Teori Ratio Decidendi

Ratio Decidendi berarti putusan atau memutuskan (bentuk jamak *rationes recided*) atau di dalam bahasa Latin yang berarti "alasan untuk pilihan". Dalam bidang hukum, *ratio decidendi* adalah alasan atau pemikiran yang menjadi pokok pilihan. Dalam kerangka hukum umum Inggris, konvensi gaze decisis berlaku, yaitu pilihan pengadilan akan menetapkan titik acuan yang sah untuk kasus-kasus berikutnya. Dengan demikian, pilihan pengadilan terdiri dari dua komponen, yaitu pengumuman obiter dan keputusan berdasarkan *ratio decidendi* secara hukum berarti alasan atau pertimbangan hakim dan pengadilan dalam kasus-kasus berikutnya terikat oleh titik acuan yang ditetapkan oleh rasionya, sedangkan pengumuman obiter seolah-olah dictum yang sifatnya *persuasif*. Secara garis besar *ratio decidendi* merupakan alasan berdasarkan dalil-dalil kuat sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara.²⁸

4. Teori Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles, dibedakan antara keadilan "*distributive*" dengan keadilan "*korektif*" atau "*remedial*" adalah sebuah dasar bagi semua

²⁷ Nomensen Sinamo, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Mandiri 2010), 48

²⁸ I.P.M Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 475.

pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan *distributive* mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalam *Ethica Nicomachea*, misalnya, Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam polis (Negara). Dalam rangka itu, ia membedakan 3 (tiga) macam keadilan, yaitu *distributif*, pemulihan, dan *komutatif*.²⁹

Prinsip keadilan *komutatif* mengatur urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan. Misalnya: Pertama, harus ada kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan, dan kedua, harus terjadi kesalingan; semua barang yang dipertukarkan harus sebanding. Untuk tujuan itulah uang digunakan, dan dalam arti tertentu menjadi perantara. Jumlah sepatu yang ditukarkan dengan sebuah rumah (atau dengan sejumlah makanan) dengan demikian harus setara dengan rasio seorang pembangun rumah terhadap seorang pembuat sepatu. Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional” (*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*).³⁰

²⁹ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachean.html>.

³⁰ Yustisia, “kajian filosofis tentang keadilan,” vol 3 No. 2, Agustus 2014, 118.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah langkah-langkah tertentu (tindakan, tahapan atau pendekatan) yang harus dilakukan dalam urutan tertentu selama penelitian. Metodologi adalah suatu sistem dan prinsip untuk melaksanakan sesuatu. Metodologi mengasumsikan urutan logis yang perlu diteliti oleh peneliti untuk mencapai hasil yang ditentukan.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian untuk tugas akhir (skripsi) ini metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian *kualitatif*. Penulis mengumpulkan data bukan berupa angka- angka, akan tetapi data tersebut bersumber dari buku-buku, hasil penelitian terdahulu dan pendapat tokoh yang relevan dengan judul penelitian ini. Penelitian ini. Penelitian ini memakai metode *paradigma deskriptif*, karena untuk memahami fenomena secara keseluruhan tentunya harus memahami konteks dan melakukan analisis holistik, sebaran dan deskripsinya. Penelitian *kualitatif* memiliki enam ciri, yaitu: (1) memperhatikan konteks dan situasi (*concern of context*), (2) latar alamiah (*natural setting*), (3) manusia sebagai instrumen utama (*human instrument*), (4) *deskriptif*. data (*deskriptif*). data), (5) rencana penelitian muncul bersamaan dengan observasi (*emergent design*), (6) analisis data secara induktif (*inductive analysis*).

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mempermudah proses penelitian, karena sumber data yang digunakan lebih banyak pada data

deskriptif naratif. Sehingga metodologi penelitian *kualitatif* adalah metode yang pas menemani peneliti selama proses penelitian berlangsung.³¹

B. Sumber.Data

Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut di peroleh. Menurut Spradley ada tiga komponen di dalam penelitian *kualitatif* untuk menghasilkan data yang akurat. tiga komponen ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik yang di lakukan untuk melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan rapat yaang di selenggarakan di kantor advokat peradi bapak Cholily, SH. MH di Jember yang diikuti oleh ketua DPRD Kabupaten Jember beserta jajaranya.rapat ini membahas mengenai bukti-bukti berupa berkas dan dokumen yang membuktikan pelanggaran-pelanggaran yang telah di lakukan oleh Bupati Jember Faida selama menjalani masa jabatannya. Bukti ini merupakan *judex facti* yang di serahkan kepada Mahkamah Agung. untuk mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, teknik ini dipakai untuk suatu penelitian yang berkaitan dengan perilaku manusia, teknik observasi yang dipakai di dalam penelitian ini menggunakan metode observasi secara langsung di kantor Advokat peradi Bapak M. Cholily di Jl. Sriwijaya Gg XII N0 22 Jember.³²

³¹ Sugiyono, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif,(Bandung: alphabeta, 2011), 50..

³²Cholili,SH.MH, di wawancarai oleh Faisal Amir, Jember,l 6 november 2020.

Cholili adalah praktisi hukum yang bertempat di ksntor advokat Jl. Sriwijaya Gg XII N0 22 Jember

C. Teknik Analisis Data

Berdasarkan kutipan dari Sugiyono, strategi metode analisis data dapat menjadi informasi dan dapat menjadi cara untuk mendapatkan informasi dan menyusunnya secara efisien. Informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan informasi ke dalam kategori-kategori, memecahnya menjadi unit-unit, mensintesis, mengorganisasikan ke dalam desain untuk memilih mana yang penting dan apa yang akan diperiksa, dan membuat kesimpulan sehingga sederhana untuk mendapatkan. Oleh diri sendiri dan orang lain. Peneliti menggunakan prosedur pemeriksaan informasi *induktif* dalam melakukan penelitian ini. Penyelidikan informasi *induktif* dapat berupa suatu kesimpulan yang berangkat dari kenyataan-kenyataan tertentu, kemudian menarik kesimpulan-kesimpulan bersama. Untuk menganalisis informasi dalam pemikiran ini, para analis menggunakan langkah-langkah berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data dengan mencari, menulis, dan semua data akan di kumpulkan secara *objektif* dan apa adanya menurut hasil observasi dan wawancara yang telah di lakukan antara lain mencatat data dan berbagai macam data yang berada di lokasi penelitian.

2. Reduksi Data

Sugiono mengatakan bahwa melakukan reduksi data sama atau sama dengan merangkum, memilih hal-hal pokok dan hal lain yangdi perlukan, berfokus kepada hal-hal yang pokok, sesuai dengan tema dan polanya setelah itu mengurangi hal yang kurang diperlukan. Dengan begitu data yang sudah dilakukan pereduksian

akan menjadi gambaran yang lebih terukur, dan lebih memudahkan penulis untuk mengumpulkan data.

3. Display Data

Menurut Sugiyono, teks dan *naratif* adalah metode yang paling sering dipakai untuk menyajikan data di dalam sebuah penelitian *kualitatif*. di tahap ini peneliti menyajikan data-data yang sudah di lakukan pereduksian ke dalam laporan dengan sistematis.

4. Pengambilan Kesimpulan

Langkah terakhir menurut Sugiyono yaitu melakukan penarikan kesimpulan lalu melakukan pengecekan terhadap data tersebut. Kesimpulan dalam penyelidikan *subyektif* mungkin dapat menjawab definisi masalah yang telah didefinisikan sejak awal, tetapi mungkin tidak, karena masalah dan definisi masalah dalam penyelidikan *subyektif* masih singkat dan akan dibuat setelah penyelidikan di tempat penelitian.³³

D. Keabsahan Data

Keabsahan data diperlukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar sebagai penelitian ilmiah guna untuk menguji data yang di dapatkan.

³³Akurianto Suharsimi, penelitian suatu pendekatan praktik,(Jakarta: Rineka Cipta edisi revisi, 2010),.30-35

Di bawah ini adalah uji keabsahan data yang dapat dilakukan :

1. Credibility

Uji *credibility* biasa di sebut dengan kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data dari hasil penelitian yang disuguhkan oleh penulis agar hasil penelitian yang telah dilakukan tidak rancu dan meragukan sebagai sebuah karya ilmiah.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas kepercayaan informasi. Dengan adanya perpanjangan pengamatan menyiratkan bahwa peneliti kembali ke lapangan, membuat persepsi, wawancara sekali lagi dengan sumber informasi yang ditemukan dan sumber informasi yang lebih akurat. Perpanjangan pengamatan menyiratkan bahwa hubungan antara peneliti dan narasumber akan lebih terjalin, lebih menyindir, lebih terbuka, kepercayaan bersama muncul, sehingga data yang didapat semakin akurat.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan dalam penelitian akan meningkatkan ketekunan dan kegigihan pada penelitian yang sedang berkembang sehingga kepastian informasi dan pengaturan kronologis kejadian dapat direkam atau direkam secara benardan efisien. Meningkatkan kecermatan adalah salah satu cara untuk mengontrol atau memeriksa pekerjaan apakah informasi yang telah dikumpulkan, dibuat, dan ditampilkan adalah perbaikan atau tidak. Untuk meningkatkan kemampuan analisis dalam melakukan penyelidikan, dapat dilakukan dengan membaca berbagai referensi, buku-buku, pertanyaan-pertanyaan masa lalu, dan

catatan-catatan terkait dengan membandingkan pertanyaan-pertanyaan tentang kejadian-kejadian yang telah diperoleh. Dengan cara ini, analis akan lebih berhati-hati dalam membuat laporan yang dalam kesimpulan laporan yang dibuat akan lebih berkualitas.

c. Triangulasi

Sugiono mengatakan triangulasi digunakan untuk melakukan uji *validitas*. pemeriksaan informasi dari sumber yang berbeda pada waktu yang berbeda. Dengan demikian terjadi *triangulasi sumber*, triangulasi metode pengumpulan informasi, dan triangulasi waktu.

1). Triangulasi Sumber Untuk menguji keabsahan suatu data dilakukan dengan cara mengecek informasi yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Informasi yang telah diperoleh kemudian dianalisis oleh analis sehingga dapat memberikan suatu kesimpulan, kemudian suatu pernyataan (sebagian cek) ditanyakan dengan tiga sumber informasi.

2). Triangulasi teknik Untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek informasi pada sumber yang sama dengan menggunakan metode yang beragam. Untuk kasus, untuk memeriksa informasi melalui wawancara, persepsi dan dokumentasi. Jika metode pengujian *validitas* informasi masih menghasilkan informasi yang khas, *analis* harus melakukan dialog bantu dengan sumber informasi penting untuk menjamin informasi mana yang dianggap benar.³⁴

³⁴ Akurianto Suharsimi, penelitian suatu pendekatan praktik, (Jakarta: Rineka Cipta edisi revisi, 2010),.30-35

BAB IV

HASIL TEMUAN

A. DUDUK PERKARA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMAHZULAN BUPATI JEMBER

1. Peristiwa Hukum

Peristiwa hukum merupakan semua peristiwa atau kejadian hukum yang dapat menyebabkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum.³⁵

Bermula Pada tanggal 23 Desember 2019 DPRD Kabupaten Jember melakukan rapat Paripurna di gedung DPRD untuk bertanya dan meminta keterangan kepada Bupati Jember. tetapi bupati jember pada saat itu tidak mengikuti rapat dan beralasan demi mencegah penyebaran covid-19. Lalu DPRD curiga karena rapat paripurna merupakan rapat yang sangat penting dan bertanya alasan tidak hadirnya bupati jember pada saat itu. Bupati jember tidak memberikan alasan yang jelas mengenai ketidakhadirannya dalam rapat tersebut. Karena rapat membahas mengenai APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) kabupaten jember tahun 2019 dan kebijakan-kebijakan yang telah di terapkan di kabupaten jember. Hasil dari rapat paripurna tersebut 44 dari 50 anggota dewan sepakat untuk mengajukan hak interpelasi kepada bupati Jember Faida. DPRD Kabupaten Jember

³⁵ Sutdjipto Rahardjo, ilmu Hukum, (Bandung:citra aditya bhakti, 2012). 35

untuk menindak lanjuti dan memeriksa mengenai kebijakan-kebijakan yang telah di terapkan di kabupaten jember.³⁶

Maksud hak interpelasi DPRD kabupaten jember adalah :

1. DPRD menanyakan mengenai tidak masuknya Jember dalam kuota CPNS 2019.
2. mengenai surat dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menyatakan Bupati Faida memutasi dan mengangkat sejumlah pejabat di luar mekanisme yang ada dan tanpa rekomendasinya.
3. teguran Gubernur Jawa Timur terkait yang menyatakan Bupati Faida memutasi dan mengangkat sejumlah pejabat di luar mekanisme yang ada dan tanpa rekomendasinya.
4. Gubernur Jawa/Timur melakukan teguran terkait Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) Pemerintahan, yang telah menyalahi aturan.

Pada rapat tersebut Faida tidak hadir karena alasan yang tidak jelas.

Pada tanggal 27 Desember 2019 DPRD Kabupaten Jember memanggil Faida untuk melakukan Hak Interpelasi tetapi bupati Faida masih tidak menghadiri rapat dan panggilan DPRD Kabupaten Jember. dengan tidak hadirnya Bupati Jember maka DPRD Kabupaten Jember sepakat untuk meningkatkan Hak Interpelasi menjadi Hak Angket karena curiga terhadap Bupati Jember dan mengirimkan surat panggilan kepada Bupati jember perihal keputusan DPRD Jember nomor 25 Tahun 2019 tentang Hak usul angket kepada Bupati Jember.

Di tanggal 6 Januari 2020 Bupati Faida membalas surat dari DPRD Kabupaten Jember yang berisi bahwa Bupati jember dan wakil nya beserta jajaran

³⁶ David Handoko Seto, di wawancarai oleh penulis, Jember 10 November 2020

pemerintah kabupaten Jember masih memerlukan waktu untuk menganalisa dan menimbang keabsahan penggunaan Hak Angket DPRD

Pada tanggal 20 maret 2020 DPRD mengadakan Rapat Paripurna untuk mengevaluasi laporan hasil angket. Panitia angket menemukan beberapa pelanggaran yang telah di lakukan Bupati Jember Faida.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan oleh Panitia Angket yang selanjutnya disusun dalam Laporan Hasil Kerja Panitia Angket DPRD Kabupaten Jember, tanggal 20 Maret 2020, telah ditemukan data dan fakta-fakta sebagai berikut :

Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Bupati Jember (dr. Faida,M.MR) yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Jember tersebut yang berdampak luas, dan perbuatan hukum Bupati Jember tersebut dilakukan dengan data dan fakta sebagai berikut :

a. Kebijakan Bupati Jember lainnya yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Jember tidak memperoleh kuota untuk formasi CPNS pada Tahun 2019, sebagaimana Pengumuman dari MenPAN-RB Republik Indonesia Nomor: B1069M.SM.01.00/2019 tentang Informasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah termasuk untuk Kabupaten Jember.³⁷

³⁷MenPAN-RB//Republik//Indonesia Nomor: B/1069/M.SM.01.00/2019 tentang//Informasi Penerimaan Calon Pegawai//Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019

Bahwa berdasarkan dokumen Surat Menteri PAN-RB Nomor B/617 M.SM.01.00/2019 tertanggal 17 Mei 2019 tentang Pengadaan ASN 2019 yang ditujukan pada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (Bupati) di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Jember. Surat tersebut berisi penegasan Menteri PAN-RB telah menetapkan Keputusan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2019. Keputusan Menteri PAN-RB tersebut secara bertahap dalam rangka memenuhi kebutuhan ASN guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Dalam surat tersebut secara khusus meminta Pemerintah Daerah termasuk Kabupaten Jember untuk mengajukan usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2019 dengan ketentuan:

- 1). Alokasi CPNS 30% dan PPPK 70% diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus menerus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diutamakan bagi satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru; 2).

Usulan kebutuhan harus diinput ke dalam aplikasi E-Formasi kemudian dicetak dan disampaikan secara resmi kepada Menteri PAN-RB dan Kepala BKN dengan cara diunggah dalam format file pdf pada menu "unggah usulan fomasi" yang terdapat dalam aplikasi e-Formasi paling lambat minggu ke-2 bulan Juni 2019.

Dokumen surat Kementerian PAN-RB No B/1034/SM.01.00/2019 tertanggal 11 Oktober 2019 tentang undangan rapat koordinasi persiapan penerimaan CPNS 2019. Melalui surat tersebut Kabupaten Jember merupakan

salah satu kabupaten di Jawa Timur yang tidak di undang dalam rapat dan kemudian memunculkan polemik dan dugaan bahwa Kabupaten Jember sebagai salah satu daerah yang tidak memperoleh kuota CPNS tahun anggaran 2019, dikarenakan Bupati Jember dengan sengaja tidak merespon.Keputusan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2019 jo. Pengumuman.dari MenPAN-RB Republik Indonesia Nomor: B1069M.SM.01.00/2019 tentang Informasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019 jo. Pengumuman dari MenPAN-RB Republik Indonesia Nomor: B/1069/M.SM.01.00/2019 tentang Informasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019, sehingga kebijakannya tersebut merugikan masyarakat Jember yang ingin mengabdikan sebagai ASN.

b. Kebijakan melakukan mutasi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil. Negara beserta peraturan pelaksanaannya, serta ketidak patuhan Bupati Jember atas rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui suratnya Nomor: R-3419/KASN/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019 perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Sistem.Merit dalam Mutasi Pegawai di lingkungan Kabupaten Jember.³⁸

Bahwa Gubernur Jawa Timur telah mengeluarkan surat Nomor : 131/25434/011.2/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang Rekomendasi Atas Pemeriksaan Khusus, dimana Bupati Jember diperintahkan untuk:

³⁸ Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor R-3419/KASN/10/2019

- a. Mencabut 15 (lima belas) Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan 1 (satu) Keputusan Bupati tentang Demisioner Jabatan serta 1 (satu) Keputusan Bupati terkait Pengangkatan Kembali Pejabat yang dilakukan demisioner. Dan selanjutnya segera mengembalikan para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan pada tanggal 3 Januari 2018 serta menyusun perencanaan mutasi untuk melakukan penataan dan pengisian jabatan dengan memfungsikan Tim Penilai Kinerja sesuai ketentuan Perundang-Undangan;
- b. Mencabut 30 (tiga puluh) Peraturan Bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 3 Januari 2019, dan selanjutnya memberlakukan kembali Peraturan Bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016;
- c. Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri kepada Bupati Jember No: 821.442 Dukcapil tanggal 9 Januari 2019 perihal Peringatan Atas Penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.

Adapun temuan hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Itjend Kemendagri adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat 11 (sebelas) pejabat yang dimutasi kurang dari 2 (dua) tahun. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 190 ayat (2) dan ayat (3).

b. Terdapat Fungsional Umum yang langsung menjadi Pejabat Administrator. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 54 ayat (1) huruf

c. Terdapat 15 (lima belas) Pejabat Administrator Camat tidak mempunyai kompetensi latar belakang pendidikan ilmu pemerintahan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 224 ayat (2), Bupati atau wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

Dalam pelaksanaan pengadaan/barang dan jasa yang bertentangan dengan PERPRES Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tersebut dalam proyek :

- Paket pekerjaan rehabilitasi puskesmas se Kabupaten Jember (sebanyak 50 (lima puluh) Puskesmas);
- Paket pekerjaan rehabilitasi 31 (tiga puluh satu) Kantor Kecamatan se Kabupaten Jember;
- Paket Pekerjaan Revitalisasi Pasar tradisional se Kabupaten Jember;
- Paket pekerjaan gedung rawat jalan 4 lantai RSD dr. Soebandi Jember;
- Paket pekerjaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Jember;

Kebijakan Lainnya yang Memiliki Dampak Luas kepada Masyarakat.

³⁹Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Permendagri nomor 35 tahun 2012 Tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Merujuk kepada pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dokumen dan keterangan dari beberapa pihak patut diduga telah terjadi pelanggaran ketentuan Perda No. 11 Tahun 2015 tentang APBD 2016, Perda No. 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD 2016, Perbup No. 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD 2016, Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan APBD 2016, Perbup No. 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD 2016, Perbup Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Hibah Dan Bansos. Bahwa dana Hibah untuk Yayasan BINA SEHAT sebagaimana dijelaskan dalam penyelidikan Panitia Angket yang diambilkan dari anggaran penunjang operasional KDH/WKDH tidak teridentifikasi dalam peraturan yang berkaitan dengan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 dan P-APBD Tahun Anggaran 2016.⁴⁰

Hasil dari Hak angket tersebut DPRD memohon/kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi yang tegas berupa pemberhentian tetap terhadap Bupati Jember, seperti dikutip dari laporan hasil kerja panitia Angket yang dibacakan dalam rapat paripurna.

Hasil kerja panitia angket ini pun mendapat dukungan dari fraksi partai politik yang ada. Semua sepakat agar DPRD Kabupaten Jember segera membuat surat keputusan sesuai rekomendasi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Berkarya (GIB), melalui juru bicaranya Ardi Pujo, turut mengapresiasi kerja angket. Partai juga memutuskan mendukung agar segera dibuat surat keputusan DPRD.

Banyaknya temuan dan pelanggaran yang ditemukan, kami fraksi sepakat menggunakan yaitu hak menyatakan pendapat atau dimakzulkan, Keseriusan Fraksi

⁴⁰ H.Cholili, diwawancarai oleh penulis, jember, 15 november 2020

GIB dibuktikan dengan ditandatanganinya .hak menyatakan pendapat oleh 10 anggota fraksinya.⁴¹

2. Analisis yuridis Pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan Bupati Jember

Berdasarkan UU No. 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, untuk pasal 65 dihapus, kemudian diganti dengan pasal 65 ayat (1) huruf f, sehingga pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

1. Kepala daerah memiliki tugas :

a. Memimpin pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan/perundang- undangan yang ditetapkan bersama DPRD.

b. Memelihara ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.

d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan daerah (perda) mengenai APBD, rancangan Perda Tentang Perubahan APBD, dan rancangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

e. Mewakili Daerahnya di dalam maupun di luar pengadilan, dan boleh menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

⁴¹ M. Itqon Syauqi, di wawancarai oleh penulis, Jember, 15 November 2020

- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (1) kepala daerah memiliki kewenangan :
 - a. Mengajukan rancangan Peraturan daerah (perda).
 - b. Menetapkan Perda yang sudah mendapat persetujuan bersama DPRD.
 - c. Menetapkan Perkada (peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah).
 - d. Mengambil tindakan tertentu di dalam keadaan yang mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.
 - e. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melakukan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 4. Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.
 5. Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah. Sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
 6. Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepada daerah.
 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh

sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.

Dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan Bupati Jember (dr. Faida, M.MR) yang diduga telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Jember tersebut berdampak luas, sistematis dan masif terhadap berjalannya pemerintahan daerah yang baik, bersih, berwibawa dan efisien, tetapi juga berdampak negatif terhadap aspek pelayanan publik sebagai tugas utama pemerintah daerah, tidak hanya mengena serta kepada personil aparatur sipil negara sebagai pelaksana pelayanan publik, lebih-lebih kepada masyarakat luas Kabupaten Jember sebagai penerima layanan publik.

Berdasarkan fakta-fakta hasil dari hak angket dan banyaknya pelanggaran yang telah dilakukan Bupati Faida maka, selanjutnya DPRD Kabupaten Jember sebagai perwakilan rakyat Kabupaten Jember tergerak untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan, di mana Undang-Undang No. 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 149 ayat (1) telah mengamanatkan fungsi yang melekat di DPRD, antara lain yaitu Fungsi Pengawasan.

Lebih lanjut ketentuan .Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa : “Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a. Pelaksanaan Perda Kabupaten atau Kota dan Peraturan Bupati dan

Walikota; b. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan”.

hal yang sama juga diatur dalam. Pasal 21 P.P. Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan anggota DPRD memiliki hak sebagaimana diatur dalam pasal 69 PP. Nomor 12 Tahun 2018 yaitu Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat.⁴²

Di dalam Pasal 78 Undang-Undang No. 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah:

1. Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

2. Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- (a). berakhir masa jabatannya;
- (b). tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

⁴²P.P. Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

- (c). dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah;
- (d). tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
- (e). melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;
- (f). melakukan perbuatan tercela;
- (g). diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (h). menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah atau wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan atau
- (i). mendapatkan sanksi pemberhentian.

Berdasarkan/ uraian di atas, dapat diambil pemahaman hukum bahwa Bupati dapat diberhentikan bilamana Bupati dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah, serta tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b yaitu menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undang dan melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j ;

Dengan demikian unsur-unsur pemberhentian Bupati adalah sebagai berikut:

1. melanggar sumpah, janji jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah;

2. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b yaitu menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undang;

3. melanggar larangan bagi kepala/daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j.⁴³

Peraturan Pemerintah/ (PP) Nomor. 12 Tahun 2018 memberi kewenangan kepada DPRD dalam mengangkat dan memberhentikan Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati Walikota kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;

Undang-Undang Pemda merupakan salah satu yang memisahkan secara jelas antara pemberhentian sementara dan tetap terhadap Bupati. Secara garis besar, Undang-Undang Pemda mengatur dua jalur pemberhentian kepala daerah. Pertama, melalui usulan DPRD. Kedua, langsung oleh Presiden ataupun Menteri. Pemberhentian langsung dapat dilakukan terhadap kepala daerah yang melakukan perbuatan atau tindak pidana tertentu. Hal itu diatur dalam. Pasal 83 Undang-Undang No. 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Untuk mekanisme pemberhentian melalui usulan DPRD, dapat dilihat dalam Pasal 79 dan Pasal 80 Undang-Undang No. 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemberhentian melalui usulan DPRD dapat dilakukan terhadap kepala daerah yang

⁴³Pasal 78 Undang-Undang No. 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

melanggar sumpah, janji jabatan, tidak melaksanakan kewajibannya, melanggar larangan, atau melakukan perbuatan tercela.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena dr. Faidah sebagai Bupati Jember berdasarkan uraian butir 3 telah terbukti melanggar sumpah, janji jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah, serta tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b yaitu menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undang dan melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j, maka DPRD Kabupaten Jember dapat menggunakan hak dan kewenangannya dalam memberhentikan secara tetap Bupati Jember melalui mekanisme di atas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa DPRD Kabupaten Jember dapat menggunakan hak dan kewenangannya dalam memberhentikan secara tetap Bupati Jember dengan cara Hak Menyatakan Pendapat DPRD Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember untuk kemudian pendapat DPRD Kabupaten Jember tersebut dimohonkan kepada Mahkamah Agung RI, dan Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa Bupati Jember terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan

⁴⁴Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

B. ANALISIS RATIO DECIDENDI (PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM) DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2P.KHS/2020

1. Posita Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P .Khs/2020.

Posita merupakan sebuah rumusan dalil dalam surat gugatan. Posita disebut juga dengan *Fundamentum Petendi* merupakan bagian yang isinya adalah dalil-dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasannya atau dalil-dalilnya sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti kepada hakim. Karenanya, *fundamentum petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Menurut M. Yahya Harahap di dalam bukunya, Posita atau *Fundamentum Petendi* yang yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).⁴⁵

Hasil dari rapat Paripurna yang telah di laksanakan oleh DPRD Kabupaten Jember menghasilkan keputusan yang isinya, DPRD Kabupaten Jember sepakat untuk mengajukan permohonan memberhentikan atau memakzulkan Bupati Jember dari Jabatannya sebagai Bupati berdasarkan alat bukti yang telah di ajukan kepada Mahkamah Agung yang tertera di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P .Khs/2020.

Dasar hukum (*rechtelijke grond*) DPRD Kabupaten Jember dalam mengajukan gugatan ini berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 2015 Tentang

⁴⁵Yahya Harahap, Hukum acara perdata, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2007). 58.

Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan dasar fakta (*feitelijke grond*) DPRD Kabupaten Jember telah mengajukan 33 alat bukti materil berdasarkan hasil dari penyelidikan yang telah dilakukan oleh panitia Hak Angket.

Karena hal tersebut Bupati Jember (Dr. Faida, M.MR) di dalam menjabat sebagai *Bupati* Jember melakukan perbuatan hukum telah diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Jember di bawah pimpinan Bupati Jember, dimana dalam pelaksanaannya DPRD Kabupaten Jember menyatakan Bupati Jember diduga telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DPRD juga menduga telah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan atau setidak-tidaknya Bupati Jember telah melakukan perbuatan hukum sewenang-wenang sesuai dengan pikirannya sendiri dan perbuatan hukum yang jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya tentang “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Good Government*) Hal ini mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Jember menjadi tidak, *sistematis* dan *masif* dan tidak mencerminkan asas *Good Government*, pemerintahan daerah yang bersih, berwibawa dan efisien. Pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Jember tersebut berdampak negatif terhadap aspek pelayanan publik yang merupakan tugas utama pemerintah daerah, tidak hanya berdampak kepada personil aparatur sipil negara sebagai pelaksana pelayanan publik, akan

tetapi masyarakat luas Kabupaten Jember juga terkena dampaknya sebagai penerima layanan publik.⁴⁶

2. Petitum Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P .Khs/2020.

Petitum adalah sebuah tuntutan atau permohonan dari pemohon yang termuat pada akhir surat permohonan. *Petitum* ini di jelaskan di dalam kamus hukum.⁴⁷

Petitum berisi/tuntutan apa saja yang dimintakan atau permohonan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Selain tuntutan utama, penggugat juga biasanya menambahkan dengan tuntutan *subside* atau tuntutan pengganti seperti penggugat menuntut membayar denda atau menuntut agar putusan hakim dapat dieksekusi meskipun akan ada perlawanan di kemudian hari yang disebut dengan *uitvoerbar bij voorrad.*, Mahkamah Agung .dalam SEMA No. 6 Tahun 1975 perihal *Uitvoerbaar bij voorraad* tanggal 1 Desember 1975 menginstruksikkan agar hakim jangan secara mudah mengabulkan putusan supaya gugatan sah, dalam arti//tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.⁴⁸

Karena posita tersebut di rasa telah memenuhi syarat maka DPRD Kabupaten Jember menuntut Mahkamah Agung untuk memakzulkan Bupati Faida dari jabatannya.

⁴⁶ Harahap, Hukum acara perdata, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2007). 65

⁴⁷Undang-Undang No. 9 tahun 2015 Tentang pemerintahan daerah.

⁴⁸Simanjuntak, Hukum perdata indonesia, (Jakarta : Prenada Media Group, 2018). 76.

Berdasarkan mekanisme tentang pemberhentian kepala daerah yang tertera di dalam undang-undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berdasarkan pasal 79 sebagai berikut :

1. kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela.
2. Bahwa pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;
3. Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final.
4. apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i,

huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela, pimpinan DPRD menyampaikan usul kepada Presiden untuk pemberhentian gubernur dan atau wakil gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota;

5. Presiden wajib memberhentikan gubernur dan atau wakil gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Presiden menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD.

6. Menteri wajib memberhentikan bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD.

Berdasarkan uraian di atas, karena dr. Faidah sebagai Bupati Jember berdasarkan uraian butir 3 telah terbukti melanggar sumpah janji jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah, serta tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b yaitu menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undang dan melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah di nyatakan di dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j, maka DPRD Kabupaten Jember dapat menggunakan hak dan kewenangannya dalam memberhentikan secara tetap Bupati Jember melalui mekanisme tersebut.

Kemudian Mahkamah Agung memeriksa, mengadili dan memutus permintaan atau tuntutan DPRD untuk memberhentikan Bupati Jember dari jabatannya.

Pada dasarnya *petitum* yang di ajukan DPRD Kabupaten Jember kepada Mahkamah Agung adalah untuk memberhentikan Bupati Faida dari jabatannya.

3. Analisis Pertimbangan Mahkamah Agung (Ratio Decidendi) Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2p. Khs/2020

Rasio memutuskan suatu putusan dapat diartikan sebagai asas-asas hukum yang dirumuskan oleh Hakim untuk memutuskan masalah yang ada di hadapannya. Ratio dalam Bahasa Latin (*rationes*) yang berarti alasan dan *decidendi* Bahasa latin (*Decides*) yang artinya memtuskan atau keputusan. *Ratio decidendi* Di dalam frase Latin yang berarti "alasan" atau "alasan untuk keputusan". *Ratiodecindi* adalah "titik dalam kasus yang menentukan keputusan" atau "prinsip yang ditetapkan oleh kasus itu.⁴⁹

Proses penentuan *rasio decidendi* merupakan analisis pemikiran yang benar tentang apa yang sebenarnya diputuskan oleh pengadilan pada dasarnya, berdasarkan poin-poin hukum yang sebenarnya diperjuangkan oleh para pihak dalam kasus tersebut. Semua pernyataan/lain tentang hukum dalam teks opini pengadilan semua pernyataan yang bukan merupakan bagian dari keputusan pengadilan tentang masalah yang sebenarnya diputuskan dalam kasus tertentu (apakah itu pernyataan hukum yang benar atau tidak) adalah obiter dicta , dan bukan aturan yang berlaku untuk kasus tertentu itu.

Tidak dapat dihindari pasti ada bagian-bagian dari fakta, atau bahkan berimbas pula pada pertimbangan para hakim terdahulu yang tidak ikut dijadikan

⁴⁹Hadjon,./Philipus M, Perlindungan/Hukum Bagi Rakyat di Indonesia,(Surabaya: Bina Ilmu,1987).25.

pertimbangan oleh hakim yang mengadili perkara serupa di kemudian hari. Hakim perlu menyeleksi fakta (berikut dengan pertimbangan hukumnya) dan memilih yang benar-benar material dan relevan saja untuk diikuti. Bagian-bagian yang tidak diikuti ini disebut dengan *obiter dicta*. Dalam praktik di ruang pengadilan, khususnya tatkala suatu pengakuan terdakwa dan atau keterangan saksi ingin digali lebih jauh, para penegak hukum yang memeriksa kasus itu di pengadilan cukup lazim mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sekilas tidak berkaitan langsung dengan isu sentral dari perkara itu. Namun, pertanyaan-pertanyaan demikian dapat saja dipandang “berguna” karena dari rangkaian jawaban-jawaban itu bisa ditarik benang merah guna menambah keyakinan majelis hakim nanti saat mereka mengambil kesimpulan dan menjatuhkan putusan.⁵⁰

Dalam membuat sebuah putusan, hakim harus memiliki kemampuan untuk menggunakan asas-asas, teori, dan penafsiran yang menjadi kacamata untuk melihat hukum mana yang relevan untuk digunakan dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum dalam setiap putusannya.

Untuk itu penting sekali bagi seorang hakim menguasai seni *hermeneutika*, yaitu seni menafsirkan suatu pasal atau ketentuan yang lazim digunakan dalam bidang agama dan hukum. Seni hermeneutika bukan sebatas menafsirkan suatu teks pasal saja, melainkan lebih dari sekedar itu, ini adalah aktifitas mengkonstruksi teks tertentu yang bermakna. Mengingat hakim juga adalah manusia biasa, maka juga sama saja dengan manusia lainnya. Kehidupan pribadi, perjalanan hidup dan segala bentuk latar belakang si hakim akan sangat memberikan pengaruh pada sudut

⁵⁰M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UII Press, 2014). 50.

pandang yang akan digunakannya dalam melihat segala sesuatu. Dalam hal ini termasuk dalam menangani suatu kasus yang nantinya akan diputus olehnya.⁵¹

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2p. Khs/2020 yang penulis teliti majelis hakim memberikan jawaban menyikapi petitum dengan beberapa isis dari pertimbangan-pertimbangan pada isi dalam putusan.

Beberapa pertimbangan atau dasar (*Ratio Decidendi*) majelis hakim dalam memutuskan permohonan tersebut bahwa majelis hakim menjelaskan dengan analisis sebagai berikut :

Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang tertera pada Pasal 80 ayat ke 1 yang berbunyi :

(1)..Penolakan///kepala wilayah dan atau pengangkatan kepala wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dilakukan dengan ketentuan: Pemberhentian kepala wilayah dan /atau kepala daerah yang diangkat.diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta untuk Dijabat pejabat dan/atau pejabat atau pemimpin delegasi dan/atau pemimpin delegasi berdasarkan pilihan Mahkamah Agung atas keputusan DPRD bahwa kepala wilayah dan atau ketua yang ditunjuk atau kepala wilayah yang ditunjuk dianggap telah menyalahgunakan sumpah/janji jabatan dan tidak melaksanakan komitmen kepala wilayah dan/atau agen kepala wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau menyalahgunakan larangan bagi kepala wilayah dan/atau agen kepala wilayah sebagaimana dimaksud dalam

⁵¹Jurnal Hukum Yale, Jil. 40, No. 2 (Desember, 1 930), h lm. 1 61-183
Diterbitkan oleh: Perusahaan Jurnal Hukum Yale, I nc

Pasal 76 ayat (1), tetapi untuk huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela.⁵²

Dengan banyaknya tuduhan yang di lontarkan kepada mahkamah agung dan mahkamah agung melakkan pertimbangan dengan alasan (*Ratio Decidendi*) sebagai berikut :

1. Tidak terpenuhinya aspek formil (persyaratan dan prosedur) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pendapat dprd jember bahwa bupati jember diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

2. Bupati Jember bersedia untuk hadir dan memberikan penjelasan kepala daerah terhadap penggunaan hak interpelasi oleh dprd kabupaten jember.

3 pertimbangan mengenai surat panggilan yang di kirimkan kepada bupati jember untuk menghadiri rapat paripurna dengan alasan Bupati Jember yaitu Bahwa mempertimbangkan Bupati tidak memungkinkan untuk hadir dalam rapat paripurna yang diagendakan oleh DPRD Kabupaten Jember pada tanggal 27 Desember 2019 maka Bupati Jember membuat surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Jember Nomor 170/616/35.09.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 mengenai Penjadwalan ulang Rapat Paripurna/DPRD Kabupaten Jember. Esensi dari surat tersebut yakni mengingat pada tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Bupati Jember telah memiliki jadwa untuk melakukan kegiatan bersama masyarakat, maka dari itu Bupati Jember meminta agar paripurna DPRD Kabupaten

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Jember bisa ditunda pelaksanaannya menjadi setelah tanggal 31 Desember 2019 karena bupati Jember masih memiliki kendala untuk menghadiri rapat di karenakan jadwalnya bertabrakan. Dalam batas-batas yang wajar penjadwalan ulang sebuah agenda termasuk rapat paripurna adalah praktik lumrah di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana selama ini juga sering dilakukan oleh DPRD Kabupaten Jember kepada Bupati Jember dan jajaran.

4. pertimbangan hakim agung dalam permohonan DPRD Kabupaten Jember atas hak interpelasi tidak dapat dilanjutkan dan berlanjut ke hak angket adalah alasan yang tidak berdasar Bahwa Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 25 Tahun 2019 pada paripurna tanggal 27 Desember 2019 yang memilih tidak meneruskan dan menyelesaikan penggunaan hak interpelasi akan tetapi langsung beralih menggunakan hak angket jelas bertentangan dengan maksud digunakannya hak interpelasi dan bertentangan dengan Pasal ayat (4) PP 12/2018. Alasan bahwa kepala daerah tidak hadir sehingga hak interpelasi tidak dapat dilanjutkan dan berlanjut ke hak angket adalah alasan yang tidak berdasar hukum karena Bupati Jember tidak pernah menyatakan tidak hadir melainkan secara resmi melalui surat telah minta penjadwalan ulang. Penggunaan hak angket juga tidak harus selalu diawali dengan penggunaan hak interpelasi sebagaimana diatur dalam Pasal 159 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 169 UU Pemda. Dengan demikian apabila DPRD akan memakai hak angket bisa saja dilakukan tanpa harus ada peralihan dari hak interpelasi terlebih dahulu. Sebaliknya jika hak interpelasi akan dilanjutkan dengan hak angket maka harus menyelesaikan Hak Interpelasi terlebih dahulu. Tidak menyelesaikan hak interpelasi yang telah diputuskan untuk digunakan lalu

melanjutkannya menjadi hak angket merupakan suatu tindakan yang tidak berdasarkan pada landasan hukum dalam UU Pemda maupun PP 12/2018.

Pertimbangan ini di karenakan syarat dan tata cara usul penggunaan atau pelaksanaan hak angket sudah diatur di dalam Pasal 73 PP 12/2018 dan Peraturan DPRD Kabupaten Jember No 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember. Pasal 73 ayat (1) PP 12/2018 mengatur: Pengusulan untuk melakukan hak angket sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna. Pasal 73 Ayat (2) yang mengatur: Pengusulan hak angket ini tercantum di dalam ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit.

Pertimbangan Hakim selanjutnya yaitu dengan dalil bahwa Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 25 Tahun 2019 tentang pengusulan Hak Angket DPRD Kabupaten Jember kepada Bupati Jember dibentuk dengan menggunakan dasar hukum Undang-undang nomer.,17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD di dalam Pasal 371 dan Pasal 381 (Bukti T-7) Penggunaan dasar hukum Pasal 371 dan Pasal 381 di nilai tidak tepat karena kedua Pasal tersebut sudah tidak berlaku lagi karena telah dicabut dan di perbarui dengan Pasal 409 huruf d.,UU Pemda yang menyatakan: Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 (UU MD3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Bukti T-13). Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diseebutkan bahwa Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan AUPB. Dan di dalam ayat (2) juga menyebutkan Peraturan perundang-

undangan sebagaimana yang tertera pada ayat (1) meliputi: peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar/Kewenangan; dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Akibat hukum suatu keputusan yang telah mencantumkan norma hukum yang sudah tidak berlaku lagi maka sesuai UU 30/2014 keputusan yang sudah tidak berlaku lagi maka sesuai UU 30/2014 keputusan tersebut menjadi tidak sah.

Mahkamah Agung menilai bahwa DPRD Kabupaten Jember memiliki deformitas formal dalam hal. hak untuk menetapkan suatu anggaran di lingkungan DPRD Kabupaten Jember. karena penggunaan hak atas pendapat tertentu merupakan hak Peraturan DPRD untuk menentukan kesimpulan tentang pengaturan Bupati. atau terhadap kejadian luar biasa yang terjadi di wilayah Kabupaten/Kota disertai dengan usulan penetapan atau sebagai tindak lanjut. Selain itu, pelaksanaan hak interpelasi dan hak.permintaan pada hakikatnya bukanlah hak yang bersifat bebas, melainkan hak yang dalam penggunaannya terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan yang mengatur strategi pemanfaatan hak tersebut. Pasal 78 ayat (2) Arahan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat, Tata Tertib, dan Wilayah Kota.

Pertimbangan Mahkamah Agung selanjutnya adalah karena DPRD Kabupaten Jember tidak menyertakan tu melampirlampirkan dokumen atau materi dan alasan pengajuan usulan pendapat oleh pengusul hak menyatakan pendapat telah membawa kerugian kepada Bupati Jember yaitu Bupati Jember tidak dapat mengetahui secara pasti dan mendalam mengenai materi dan alasan pengajuan

usulan pendapat oleh DPRD. Selain membawa/kerugian bagi Bupati, maka dari aspek hukum sebagai konsekuensi tidak diserahkannya dokumen materi dan alasan pengajuan usulan pendapat juga menyebabkan usulan hak menyatakan pendapat ini tidak memenuhi prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 78 ayat (2) PP 12/2018.

Selanjutnya Mahkamah Agung menilai bahwa Bahwa pernyataan saudara Itqon Syauqi yang menyatakan proses penyusunan permohonan pemberhentian Bupati Jember kepada Mahkamah Agung yang belum lengkap karena “menunggu beberapa lampiran bukti pelanggaran Bupati Jember” juga dapat diartikan, jika proses sebelumnya yakni sidang paripurna dengan agenda Hak Menyatakan Pendapat yang satu usulannya untuk memberhentikan Bupati Jember pada 22 Juli 2020 belum didasarkan bukti-bukti formil yang dilampirkan terkait dugaan pelanggaran Bupati Jember.⁵³

Mahkamah Agung juga menilai bahwa tidak terpenuhinya dan tidak terbuktinya aspek substansi/materiil terkait pendapat dprd kabupaten jember bahwa bupati jember diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kuota formasi cpns 2019.

Berikutnya alasan mahkamah agung untuk menolak tuduhan DPRD Kabupaten Jember kepada Bupati Jember perihal kebijakan lainnya yang memiliki dampak luas Kepada masyarakat.

Bahwa dalam pendapatnya (vide halaman 22 dan 48 Lampiran Keputusan DPRD No. 8 tahun 2020), DPRD Kabupaten Jember menyatakan bahwa

⁵³Rapat peradi, jember 23 Februari 2021 di Gedung DPRD Kabupaten Jember

berdasarkan hasil penyelidikan panitia angket DPRD Kabupaten Jember dan juga berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemberian bantuan pemerintah pada tahun 2016 sebesar Rp. 570.000.000,00 kepada Yayasan Rumah Sakit Bina Sehat diduga terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara yang perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Kemudian berdasarkan temuan hasil penyelidikan panitia angket mengindikasikan terjadinya pelanggaran ketentuan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Bahwa kerjasama dengan pihak ketiga yang menggunakan sumber dana APBD harus melalui persetujuan DPRD.

Berdasarkan hal tersebut hakim agung menemukan fakta bahwa :

1. Bantuan pemerintah kepada Yayasan Bina Sehat sebesar Rp. 570 juta adalah bantuan keuangan yang telah diberikan oleh Kepala Daerah yang dananya bersumber dari Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Bantuan keuangan itu bukanlah merupakan bentuk “Kerjasama Pemda Jember dengan pihak ketiga” sebagaimana pendapat DPRD, melainkan bantuan keuangan biasa dari Kepala Daerah, sehingga tidak relevan menggunakan PP Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah;
3. Bantuan kepada Bina Sehat ini juga bukan merupakan dana yang diperbolehkan, sehingga mekanisme tersebut tidak tunduk pada pengawasan terhadap hadiah, baik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Penghargaan dan Bantuan Sosial Bersumber dari Daerah karena bukan termasuk

dana hibah. sebagaimana dikoreksi empat kali, yang terakhir oleh Pengarah Urusan Dalam Negeri. Negara Nomor 123 Tahun 2018.

Prosesnya dimulai dari pengajuan proposal bantuan dari Ketua Yayasan Bina Sehat kepada Bupati Jember mengenai bantuan biaya operasi dan screening pasien dhuafa, kasus Katarak, Hernia, Polydactily, CTEV, Bedah saraf dan khitan warga Jember. dari proposal tersebut, kemudian Bupati memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Umum yang pada intinya memberikan persetujuan atas permohonan tersebut.

Mahkamah Agung sebelum mempertimbangkan substansi permohonan yang di ajukan oleh DPRD Kabupaten Jember , majelis hakim telah mempertimbangkan permohonan (*a quo*) memiliki persyaratan formal dan mempunyai kepentingan hukum (*Legal Standing*) yang dalam hal ini telah diatur pada pasal 31 A ayat (2) undang-undang nomor 3 tahun 2009 dan pasal 1 ayat (4) dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut yang menjadi landasan hukum bagi Mahkamah Agung dan memperkuat alasan Mahkamah Agung (*Ratio Decidendi*) untuk Mahkamah Agung dan memutuskan perkara tersebut.

Karena *Ratio Decidendi*. adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodherat. *Ratio Decidendi* dapat ditemukan dengan memperlihatkan fakta materil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat waktu dan segala hal yang menyertainya/asalkan tidak terbukti sebaliknya. Fakta-fakta materil yang telah penulis sebutkan di atas menjadi

landaaan bagi Mahkamah Agung untuk menolak permohonan hak uji pendapat DPRD Kabupaten Jember.

Perlunya fakta materil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencantumkan aturan hukum yang tepat untuk dapat di pertimbangkan oleh hakim Mahkamah Agung dan berdasarkan fakta-fakta inilah hakim agung menentukan putusanya.⁵⁴

Menurut goodhart ratio decidendi dapat di temkan melalui 3 hal sebagai berikut :

1. Pertimbangan-pertimbangan tentang kenyataan-kenyataan yang di hadapi oleh hakim setelah memeriksa perkara.
2. Pertimbangan-pertimbangan tetang hukumnya dalam perkara yang di tentukan oleh hakimberdasarkan kenyataan tersebut.
3. Putusanya atau dictum.

Ratio Decidendi inilah menunjukkan bahwa ilmu hukum/merupakan ilmu yang bersifat prespektif, bukan deskriptif. Sedangkan *dictum*, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat *deskriptif*. Oleh karena itulah pendekatan kasus yang peneliti lakukan bukanlah merujuk pada putusan pengadilan. melainkan merujuk pada *Ratio Decidendi*.

Berdasarkan teori ini maka Mahkamah Agung telah memenuhi 3 hal di atas Dalam memutuskan perkara ini. Dan keputusan Mahkamah Agung untk menolak hak uji pendapat DPRD Kabupaten Jember karena telah di pertimbangkan melalui fakta materil dan fakta-fakta lainnya yang di kemukakan di dalam persidangan.

⁵⁴ Arthur L. G oodhart ,Sumber: Jurnal Hukum Yale, Jil. 40, No. 2 (Desember, 1 930), h lm. 1 61-183. Diterbitkan oleh: Perusahaan Jurnal Hukum Yale, I nc.URL stabil: <http://www.jstor.org/stable/790205>

Berdasarkan *Ratio Decidendi* di atas penulis menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung telah benar menolak permohonan uji pendapat dari Pemohon dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten jember tersebut dan menyatakan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 08 tahun 2020, tanggal 22 Juli 2020, tentang Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Terhadap Bupati Jember tidak berdasar hukum.

Berdasarkan *ratio decidendi* tersebut penulis menemukan bahwa *ratio decidendi* tersebut mengandung asas *Lex posterior derogat legi priori* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*). dengan pengertian bahwa undang-undang baru itu merubah atau meniadakan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama.

Hasil temuan lainnya yaitu didalam Sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia mengisyaratkan, bahwa suatu peraturan perundang-undangan dapat digugat atau dimohonkan pengujiannya karena :

1. pembentukan undang-undang tidak memenuhi/ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
2. materi muatan dalam/ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau,
3. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang, Pengujian peraturan Perundang-undangan ini merupakan salah satu kewenangan dari kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam amandemen Undang-Undang Dasar

1945, sehingga kedua lembaga ini (MK dan MA) mempunyai peran yang amat penting dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan terhadap masyarakat.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1). Di dalam Hak Menyatakan Pendapat DPRD Kabupaten Jember memohon kepada Mahkamah Agung untuk memakzulkan Dr.Faida MMR dari jabatannya sebagai Bupati Jember. Karena Bupati jember di duga telah melakukan penyalahgunaan jabatan yang mengakibatkan kabupatrn Jember tidak menerima kuota untuk CPNS tahu 2019, menggelapkan dana rumah sakit Bina Sehat dan dugaan lainnya berdasarkan hasil dari pemeriksaan panitia angket.dalam hal ini Bupati dapat diberhentikan apabila Bupati Jember dinyatakan telah melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah, serta tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tertera pada Pasal 67 huruf b yaitu menaati dan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undang dan melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j undang-undang no 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah.

2). Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bahwa kesalahan *administratif* dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sesuai asas *contrarius actus* bisa diperbaiki oleh pejabat yang bersangkutan melalui pengawasan pemerintahan secara *vertikal* sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan Bahwa kesalahan *administratif* dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sesuai asas *contrarius actus* bisa diperbaiki oleh pejabat

yang bersangkutan melalui pengawasan pemerintahan secara *vertikal* sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan. Berdasarkan dalil tersebut Mahkamah Agung telah mempertimbangkan keputusan tersebut dengan seksama dan telah berdasarkan dengan hukum. Dan Pada akhirnya Mahkamah Agung menilai bahwa kesalahan yang telah dilakukan oleh Bupati Jember merupakan kesalahan *administratif* dan masih bisa diperbaiki. Berdasarkan *ratio decidendi* tersebut penulis menemukan bahwa *ratio decidendi* tersebut mengendong asas *Lex posterior derogat legi priori* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*). dengan pengertian bahwa undang-undang baru itu merubah atau meniadakan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama.

Asas tersebut berada di Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan

B. Saran

Berdasarkan dari hasil temuan di atas penulis menyarankan kepada lembaga pemerintah khususnya Mahkamah Agung sebelum mempertimbangkan substansi permohonan yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Jember, majelis hakim seharusnya telah mempertimbangkan permohonan (*a quo*) nya dan memiliki persyaratan formal dan mempunyai kepentingan hukum (*Legal Standing*) yang dalam hal ini telah diatur pada pasal

31 A ayat (2) undang-undang nomor 3 tahun 2009 dan pasal 1 ayat (4) dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011

Kepada DPRD Kabupaten seharusnya pengajuan Hak Menyatakan Pendapat DPRD Kabupaten Jember/dalam mengohon kepada mahkamah agung harus sesuai dengan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Landasan hukum Mahkamah Agung tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meskipun DPRD Kabupaten memiliki Hak untuk melakukan penyelidikan terkait kinerja kepala daerah tetapi DPRD juga memiliki fungsi yaitu fungsi pengawasan. Seharusnya sebagai lembaga pemerintahan harus memakai dan menerapkan fungsinya untuk mengawasi jalanya pemerintahan. Setelah meaksanakan fungsinya baru menggunakan hak nya agar pemerintahan berjalan dengan maksimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Malik. Hamka. (1990), Tafsir Al-Azhar, juz 2, Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd.
- Abdul Muin .S. (2002). Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Achmad Fauzan S. (2009). Teknik Menyusun Gugatan di Pengadilan Negeri dilengkapi: Contoh Surat Kuasa, Contoh Surat Gugatan, UU Peradilan Umum, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, Peraturan MA. Tentang Mediasi. Bandung: Yrama Widya
- Achamad Mulyanto. (2013). Problematika Pengajian Peraturan Perundang-Undangan Pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta : penerbit Yustisia 1.
- Antonius, S. (2000). *hati nurani hakim dan putusnya*. Jakarta: PT CitraAditya Bakri.
- Asshiddiqie.J. (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie.J.(2005). Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945. Yogyakarta: FH UII Press.
- Azhari. T.M. (1987). Negara Hukum: Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dwipayana.A. (2008). Arah dan Agenda Reformasi DPRD: Memperkuat Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jakarta: USAID.
- Doni Silalahi. (2013). Kewenangan Yudisial Review Mahkamah Agung Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dibawah Undang-Undang". Jakarta: penerbit pelita indo.
- Fauzan.M. (2006). Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Yogyakarta: UII Press.
- Hamidi.J.(2011). Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah. Jakarta: Prestasi Pustakarayah.
- Hadjon.P.M. (1999). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

- Hulman, P. (2019). Kumplan dalam kaidah hukum putusan mahkamah Agung republik indonesia. Surabaya: kencana prenatal.
- Marzuki., P. M. (2000). penemuan hukum oleh hukum. jakarta: graha ekpress.
- Marsuki. P .M. (2005). Penelitian Hukum.(Jakarta: Prenada Media.
- Mertokusumo. S. (2010). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: penerbit Universitas atma jaya.
- M. Natsir. Asnawi.(2014). Hermeneutika Putusan Hakim. Yogyakarta : UII Press.
- Mubarak, M. Z. (2018). politik syari'at Islam. In P. LP3S, *politik syari'at Islam* (p. 50). depok: lp3s.
- Mubarak, M. Z. (2018). *politik syari'at islam*. depok: penerbit LP3S.
- Munir. F. (2010). Dinamika Teori Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
- . M. Yahya. H, (2007). Hukum acara perdata. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika..
- Ranuhandoko., I. (2003). *terminologi hukum inggris indonesia*. jakarta: sinar grafika.
- Roihan A. Rasyid, H. A. (2006). *Hukum acara peradilan agama*. jakarta: PT Rajawali press.
- Saldi. A. (2010). Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi. Bandung: sinar Gravika.
- Simanjuntak. (2018). Hukum perdata indonesia. Jakarta : Prenada Media Group.
- S.H, S. M. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. yogyakarta: universitas atma jaya.
- Shihab. Q. M. (2002). Tafsir Al-Misbah, Volume12. Jakarta: Lentera Hati.
- Sinamo. N. (2010). Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Sutdjipto.R.(2012). ilmu Hukum. Bandung:citra aditya bhakti.
- Sugiono, m. p. (2013). metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Bandung: alfabeta.
- Sugiyono, m. p. (2010) Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.

Suharsimi, A. (2010). prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka cipta.

Sunarto.SH, D. (2019). *peran aktif hakim dalam perkara perdata*. jakarta: prenada media group.

Suyuthi .W.M. (2013). Kode etik Hakim. Jakarta: Kencana.

Tick Triwulan. (2010).Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 1945. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Artikel dan Jurnal :

Tasya awlia, “fungsi mahkamah agung,”, senin 6 januari 2020, news.detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-4848673/tentang-mahkamah-agung-ri-tugasfungsi-dan-profil-singkat-ketuanya>

Alsadad Rudi. ” pengertian hak menyatakan pendapat.” koran kompas, selasa 07 april 2015.

Aristoteles, Nichomacean Ethis. translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachean.html>.

Arif Setiawan. “tafsir qs an-nisa 58 tentang kepemimpinan.” 9 maret 2017, rahmatulihsan.blogspot.com

Annisa Nurul Hasanah.“3 macam Hakim menurut Nabi.” 13 Februari 2019, <https://bincangsyariah.com/kalam/3-macamhakim-menurutnabi>

Faisal. ” tugas pokok dan fungsi hakim.”, 15 oktober 2013, Tangerang.go.id, <http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>.

Hadi Mulyono. ”3 macam hakim menurut rasulullah.”, rabu 17 juni 2020, akurat.co.id, <https://akurat.co/id-1142800-read-3macam-hakim-menurutrasulullah-hanya-satu-yang-akan-masuk-surga>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201209074124-12-579693/matolakpemakzulan-Bupati-Jember>.

Jurnal hukum Andalas, (2014), 20.

Jurnal Advokast. 2 (2017).

Lex Administratum, 3 (2018).

Jurnal Hukum Yale, Jil. 40, No. 2 (Desember, 1 930),

Diterbitkan oleh: Perusahaan Jurnal Hukum Yale, I nc

Sumber Skripsi :

Budiaji Agung Wicaksono. “Analisis yuridis terhadap ratio decidendi hakim mahkamah agung dalam membatalkan putusan judex factie yang tidak memuat surat dakwaan dan implikasinya terhadap status terdakwa dalam perkara pencemaran nama baik (Studi Putusan no.607.” Skripsi, Universitas hukum sebelas meret, 2010.

Arif Kurniawan, “analisis ratio decidendi hakim dalam memutus perkara asal usul anak (Studi kasus Perkara Nomor : 0136/Pdt.P/2016/Pa.Kab.Kdr”, Skripsi, universitas muhammadiyah malang, 2018.

Octara Permatasari, ““kajian yuridis pemakzulan kepala daerah menurut undangundang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah”, universitas jember , 2013.

Puspita Ayu Permatasari, “ ratio decidendi hakim pengadilan tata usaha negara dalam memutus sengketa tata usaha negara tentang lingkungan hidup berkaitan dengan penerapan asas dominus liti (analisis putusan nomor 062/g/lh/2016/ptun.smg)”, universitas diponegoro semarang ,2019.

Yemima Sonita Nugraheni. “Ratio Decidendi Putusan Pengadilan No. 665/Pdt.G/2017/Pn.Sby Dan No. 3346/Pid.B/2016/Pn.Sby Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli.”, Skripsi, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, 2018.

Dokumen Surat :

dokumen Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 821.2/161/414/2019 dokumen surat Kementerian PAN-RB No B/1034/SM.01.00/2019

MenPAN-RB Republik Indonesia Nomor: B/1069/M.SM.01.00/2019 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P .Khs/2020 surat Nomor: R-3419/KASN/10/2019

Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor R-3419/KASN/10/2019

Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 821.2/222/414/2019

Peraturan Pemerintah :

Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Permendagri nomor 35 tahun 2012 Tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2018.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember. Pasal 73 ayat (1) PP 12/2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah.

peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011.

PERPRES :

PERPRES Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

P.P. Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur.

Terjemahan AL-Qur'an :

Departemen Agama Rpublik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: Toha putra, 1989.

Undang-undang :

Sekretariat Negara RI. Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Sekretarian Negara RI. Undang-undang No. 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Wawancara

Abdul Hamid. SH.MH diwawancarai oleh penulis. jember 25 Januari 2021.

David Handoko Seto. di wawancarai oleh penulis. Jember 10 noveber 2020.
H.Cholili, diwawancarai oleh penulis. jember. 15 november 2020.

M. Itqon Syauqi. di wawancarai oleh penulis. Jember. 15 November 2020.

M.Hasby Assidiqy. di wawancarai oleh penlis. jember 15 januari 2021.

M. Tabrani. di wawancarai oleh penulis. Jember. 20 November 2020.

Rapat peradi. jember 23 Februari 2021 di Gedung DPRD Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : F a i s a l A m i r

NIM : S20173054

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PEMAKZULAN BUPATI JEMBER DALAM PUTUSAN NOMOR 2.P KHS/2020” adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan- kutipan yang dirujuk.

Jember, Nopember 2021

Yang menyatakan



Faisal Amir
S20173054

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

1. Nama : Faisal Amir
2. NIM : S20173054
3. Tempat Tanggal Lahir : Jember, 02 Mei 1996
4. Alamat : JL. Balung No 103 Bangsalsari, Jember
5. Prodi : Hukum Tata Negara
6. Fakultas : Syariah
7. Nomor HP : 085234300433

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Dahlia Karangsono (2001- 2002)
2. SDN Karangsono 01 (2003-2005), SDN Sukorejo 01 (2005-2009)
3. SMPN 01 Bangsalsari (2009-2012)
4. SMK MHI Bangsari (2012-2015)
5. Istitute Agama Islam Negeri IAIN Jember (2017-2021)

C. Pengalaman Bekerja

1. Pernah bekerja sebagai kariawan di PT Surya Rengo Containers Surabaya

D. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) IAIN Jember (2017-2020)
2. Anggota UBM (Unit Beladiri Mahasiswa) Devisi Taekwondo IAIN Jember (2017-2020)
3. Anggota Institute Of Culture And Islamic Studies (ICIS) iain Jember (2017-2019)
4. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat AL-Fatih (2018-Sekarang)

Nama : Faisal Amir
 Nim : S20173054
 Fakultas : Syari'ah
 Podi : Hukum Tata Negara

MATRIK PENELITIAN

Judul	Rumusan Masalah	Objek Penelitian	Pendekatan Penelitian	Teori	Metode Penelitian	Output
Analisis Yuridis Pemakzulan Bupati Jember Dalam Putusan Nomor 2.P Khs/2020	1. Bagaimana Duduk Perkara Dalam Putusan Mahkamah Agung Tentang Pemakzulan Bupati Jember? 2. Bagaimana Ratio Decidendi (Pertimbangan Hukum Hakim) Dalam Putusan Nomor 2p.Khs/2020?	1. Duduk Perkara Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2p.Khs/2020 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah	Pendekatan Penelitian Menggunakan Pendekatan Kualitatif, Yuridis Normatif	1. Teori Yurisprudensi 2. Teori Pemakzulan 3. Teori Ratio Decidendi 4. Teori Keadilan	Penelitian Normatif, Metode Penelitian Kualitatif	Terciptanya Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Jember Yang Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah



Wawancara dengan H. Achmad Cholily, SH.MH





Wawancara dengan DPD Kab Jember beserta jajaranya 10 desember, 2021 di gedung DPRD Kab jember



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER